

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 09 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pembiayaan Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan secara proposional, demokratis adil dan transparan dengan memperhatikan potensi Kebutuhan;
- b. bahwa Sistem Pembiayaan daerah menjadi acuan dalam lokasi penerimaan mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan menjadi pedoman pokok keuangan daerah serta penyelenggaraan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor Undang undang Nomor 28 Tahun 1956);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksana

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran negara tahun 1997 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengurusan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903– 617 tanggal 25 Juli Tahun 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggran Pendapatan Belanja daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
23. Keputusan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Penataan, Orgainsasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 02);